



Pengaruh Kaidah Nahwu dalam Istinbath Hukum

Endri Yenti

Universitas Islam Negri Sjekh Muhammad Djamil Djambek
endriyenti22@gmail.com

Beni Firdaus

Universitas Islam Negri Sjekh Muhammad Djamil Djambek
beni.firdaus1979@gmail.com

Rahmiati

Universitas Islam Negri Sjekh Muhammad Djamil Djambek
rahmiati3011@gmail.com

Muhammad Afif Al fikri

Universitas Islam Negri Sjekh Muhammad Djamil Djambek
nhafifalfikri@gmail.com

Abstract

The nahwu rule is the study of word positions in sentences and their final vowels, either changing . The study of *nahwu* rules includes *i'rab* and *ma'ani* letters. There are differences of opinion in understanding the *nahwu* rules among nahwu scholars in understanding *i'rab* and *huruf al-ma'ani*. This research is in the form of library research, literature study can be interpreted as a data collection technique by conducting a study of reviews of books, literature, notes, and reports that have something to do with the problem being solved. The results of the study it was found that the nahwu rule greatly influences the legal *istinbath* process, differences in understanding it will affect the resulting legal product. Differences in the opinion of scholars in understanding *nahwu* rules are due to differences in the schools of *nahwu* science influenced by the struggle between Arabic and non-Arabic languages due to the spread of Islam. differences in qira'ah caused by several things, namely: differences in the qira'ah of the Prophet, the existence of the Prophet's taqir on various *qira'ahs* that apply among Muslims, the history of the companions of the Prophet SAW regarding various versions of *qira'ah*, the existence of differences in language dialects among the Arab nation at the time of the revelation of the Qur'an, *Qira'ah syazzah*, , differences in interpreting the letters *al-ma'ani* caused by the transfer of meaning one letter to another meaning because of the closeness of meaning.

Keywords: *Kaidah Nahwu, I'rab, Huruf Al-Ma'ani*

Abstrak

Kaidah nahwu adalah aturanc tentang jabatan kata dalam kalimat yang dapat dilihat dari bentuk baris akhirnya akhirnya, baik berubah (*i'rab*) atau tetap (*bina*). Kajian kaidah nahwu diantaranya adalah *i'rab* dan *huruf ma'ani*. Terdapat perbedaan pendapat dalam memahami kaidah *nahwu* dikalangan ulama nahwu dalam memahami *i'rab* dan huruf *al-ma'ani*. Penelitian ini berbentuk *library research* (studi kepustakaan), studi kepustakaan dapat diartikan teknik pengumpulan data dengan mengadakan study penelahan terhadap buku-buku, literature-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubunganya dengan masalah yang dipecahkan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Kaidah nahwu sangat berpengaruh pada proses istinbath hukum, perbedaan dalam memahami nya akan mempengaruhi produk hukum yang dihasilkan. Perbedaan pendapat ulama dalam memahami kaidah nahwu disebabkan, perbedaan aliran ilmu *nahwu* dipengaruhi oleh pergumulan bahasa Arab dengan non Arab karena penyebaran Islam. perbedaan *qira'ah* yang disebabkan beberapa hal yaitu: perbedaan *qira'ah* Nabi, adanya *taqrir* Nabi terhadap berbagai *qira'ah* yang berlaku di kalangan kaum muslimin, adanya riwayat para sahabat Nabi SAW menyangkut berbagai versi *qira'ah*, adanya perbedaan dialek bahasa di kalangan bangsa Arab pada masa turunnya al-Qur'an, *Qira'ah syazzah*, perbedaan sebagian ulama dalam memahami huruf *al-ma'ani* karena sebagian mereka berpegang pada *qiraa'ah syazzah*, perbedaan dalam memaknai huruf *al-ma'ani* yang disebabkan perpindahan makna satu huruf kepada makna yang lain karena kedekatan makna.

Kata Kunci: *kaidah nahwu, i'rab, huruf al-ma'ani*

PENDAHULUAN

Kaidah nahwu adalah aturan aturan yang berlaku pada tata kalimat dalam bahasa Arab , yang membahas tentang fungsi kata dan kalimat yang ditandai dengan perubahan baris akhir. Terdapat beberapa pendapat ulama tentang i'rab ini yang disebabkan perbedaan aliran nahwu yang disebabkan percampuran bahasa Arab dengan non Arab yang terjadi karena adanya usaha perluasan wilayah. Urgensi memahami ilmu nahwu dikaitkan dengan pemahaman ulama ushul dalam memahami sumber hukum Islam yaitu al-Quran dan Sunnah, karena akan berpengaruh kepada produk hukum yang dihasilkan mengingat kedua sumber tersebut diturunkan dalam Bahasa Arab. Pemahaman teks dan penggalan hukum berpegang pada dua hal: *Pertama*, petunjuk kebahasaan dan pemahaman kaidah bahasa Arab dalam hubungannya dengan Al-Qur'an dan sunnah. *Kedua*, petunjuk Nabi Muhammad SAW dalam memahami hukum-hukum al-Qur'an dan penjelasan sunnah atas hukum-hukum Qur'ani itu. Konteks ini, lafaz Arab dipahami dalam ruang lingkup hukum syara'. Karena syarat sahnya pembebanan terhadap hukum adalah kemampuan *mukallaf* itu sendiri dalam memahami hukum tersebut.

Hukum yang ditetapkan dengan bahasa umat dan bahasa mayoritas individunya, akan menjadi hujjah bagi umat tersebut. Satu hukum tidak dapat menjadi hujjah bagi umatnya jika dibuat tidak dengan bahasa

mereka sendiri atau cara memahaminya tidak menurut bahasa dimana undang-undang itu dibuat..

Dalam ilmu ushul fiqh tertuang metode *istinbath* hukum dari berbagai *nash*, cara pengambilannya terbagi menjadi dua macam, yaitu: dari segi makna dan dari segi bahasa. Pengambilan secara makna yaitu pencarian hukum dari berbagai macam dalil selain dari *nash*, seperti: *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*. Pengambilan hukum dari segi bahasa meliputi berbagai hal di antaranya kaidah *nahwu* dan kaidah *lughawiyah*. Kaidah *nahwu* meliputi *i'rab* dan *huruf al-ma'ani*, sedangkan dari segi *kaidah lughawiyah* meliputi *al-'umum dan al-khushush*, *al-isytirak* dan *al-tudhad*, dan *al-ithlaq wa al-taqyid* (Al-Sa'di, 2000).

Secara bahasa *وجه نحو* berarti *جهة* artinya arah dan secara istilah adalah *adalah undang-undang untuk mengetahui keadaan baris akhir suatu kata yang terjadi akibat posisinya dalam kalimat berbentuk i'rab dan mabni* (Hasan, 1966). *I'rab* dipakaikan untuk kata yang mengalami perubahan baris akhir yang dalam ilmu *nahwu* dikenal dengan istilah *'alamah al-i'rab* (tanda *i'rab*). *Mabni* dipakaikan untuk kata yang tidak berubah baris akhirnya sekalipun mengalami perubahan letak dalam kalimat

Selanjutnya Abd al-Hadi dalam Mukhtasar al-Nahwi menyatakan bahwa

النحو هو علم يبحث فيه عن أصول

تكوين الجملة وقواعد الإعراف

Artinya: Ilmu nahwu adalah ilmu yang membahas dasar pembentukan kalimat dan undang-undang *i'rab*. (al-Fadhli, 1980)

Defenisi defenisi tersebut bahwa dalam ilmu nahwu membahas tentang susunan kata dalam kalimat dan undang-undang *i'rab* (baris akhir). Secara bahasa *i'rab* artinya الإابة berarti menjelaskan. Secara istilah *i'rab* diartikan;

Artinya: *I'rab* adalah menjelaskan makna dari lafaz yang dituju. (al-Abbas, 1996)

Secara istilah *i'rab* adalah perubahan baris satu kalimat karena perubahan letaknya di dalam kalimat secara lafaz atau ditaqdirkan. *I'rab* terbagi empat yaitu : *marfu'*, *manshub*, *majrur* dan *majzum*. Keempat posisi *i'rab* memiliki baris akhir yang berbeda yang disebut tanda *i'rab* ('*alamah al-i'rab*). Perubahan posisi atau status kata pada kalimat berimplikasi pada perubahan maksud dan produk hukum yang dihasilkan.

Seperti perbedaan ulama dalam kebolehan bertayamum bagi orang sakit dalam surat al-Nisa' ayat 43. Dalam Ayat itu terkandung hukum orang sakit yang mendapatkan air tapi tidak sanggup memakainya, apakah boleh tayamum atau tidak. Jumhur ulama berpendapat bahwa

orang sakit boleh bertayamum selama dia tidak sanggup mempergunakan air. Kebolehan tayamum bagi orang sakit dipahami bahwa sesudah lafaz *وإن كنتم مرضى* terdapat sifat yang *mahdzuf* yaitu *وإن كنتم مرضى لاتستطيعون استعمال الماء*. Maka jumlah *لاتستطيعون استعمال الماء* menempati tempat *nashab* yaitu sifat dari lafaz *مرضى* yang secara *i'rab* adalah *khavar* dari *fi'il naqish* *كن* yang termasuk *isim* yang *manshub*. Jumhur ulama memahami ayat tersebut *وإن كنتم مرضى لاتستطيعون استعمال الماء* *فتيمموا أو علي سفر أو محدثين فلم تجدوا ماء فتيمموا* yaitu apabila kamu sakit yang tidak sanggup mempergunakan air maka bertayamumlah, atau apabila kamu sedang safar atau sedang berhadas apabila tidak menemukan air maka bertayamumlah. Sementara *ahlu al-ra'yi* berpendapat bahwa *dhamir* yang terdapat pada lafaz *تجدوا* kembali kepada orang sakit dan orang yang sedang safar, tidak ada yang *mahdzuf* dari jumlah tersebut, jadi tetaplah syarat kebolehan *tayamum* itu karena tidak ditemukannya air dan hal itu berlaku bagi orang sedang safar dan orang sakit. Tidak sah *tayamum* bagi orang yang sakit sekalipun tidak sanggup menggunakan air (al- Sa'di, 2000). Aspek *nahwiyah* yang juga berpeluang terjadinya perbedaan pendapat ulama adalah dalam memahami *huruf al-ma'ani* yaitu huruf yang memiliki makna, dalam bahasa Indonesia huruf *al-*

ma'ani termasuk kata diantaranya yaitu *huruf 'athaf, huruf jar, huruf istitsna' dan huruf syarth.*

Dari dua aspek yang sudah dipaparkan, terlihat jelas bahwa penguasaan terhadap bahasa Arab dengan baik sangat dibutuhkan untuk menghindari karena kesalahan memahami dan menafsirkan suatu ayat hukum, karena kesalahan dalam memahami teks akan menghasilkan hukum berbeda dari kandungan ayat. Al-Suyuthi memprioritaskan persyaratan kebahasaan bagi seorang *mufassir* untuk menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Al-Ragib al-Ashfahani dalam muqaddimahnya mengatakan perbedaan pemahaman terhadap ayat disebabkan faktor bahasa dalam hal ini pengaruh *i'rab* dan huruf *al-ma'ani*, dan perbedaan pemahaman juga akan memicu perbedaan hukum yang dihasilkan (al-Syirbasi, 1962).

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, penulis akan melakukan penelitian tentang pengaruh pengaruh kebahasaan dalam *isthinbat* hukum. Fokus kajian meliputi aspek *nahwiyah* yang meliputi permasalahan *i'rab* dan *huruf al-ma'ani* dan hal-hal yang menyebabkan perbedaan pendapat para mujtahid dalam memahami ayat- ayat hukum yang tentu saja berpengaruh pada produk hukum yang dihasilkan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berbentuk *library research* (studi kepustakaan), studi kepustakaan dapat diartikan sebagai suatu langkah untuk memperoleh informasi dari penelitian terdahulu yang harus dikerjakan, tanpa memperdulikan apakah sebuah penelitian menggunakan data primer atau data sekunder, apakah penelitian tersebut menggunakan penelitian lapangan ataupun laboratorium atau di dalam museum.

Menurut M. Nazir dalam bukunya berjudul "Metode Penelitian" menjelaskan bahwa studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan(Nazir, 2003). Ada empat ciri utama penelitian kepustakaan yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa atau calon peneliti dan keempat ciri itu akan mempengaruhi sifat dan cara kerja penelitian yaitu:

1. Peneliti berhadapan langsung dengan teks (*nash*) atau data angka dan bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata (*eye witness*) berupa kejadian, orang, atau benda lainnya.
2. Data pustaka bersifat siap pakai (*ready mode*) peneliti tidak kemana-mana kecuali hanya berhadapan langsung dengan bahan sumber yang sudah tersedia di perpustakaan.

3. Data perpustakaan umumnya sumber sekunder artinya: bahwa peneliti memperoleh bahan dari tangan kedua dan bukan data orisinal dari tangan pertama di lapangan.
4. Bahwa kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Peneliti berhadapan dengan info statis tetap artinya kapanpun ia datang dan pergi data tersebut tidak akan berubah karena ia sudah merupakan data mati yang tersimpan dalam rekaman tertulis (teks, angka, gambar, rekaman tape atau film) (Zed, 2008)

Selanjutnya menurut Mestika Zed, setidaknya ada tiga alasan mengapa para peneliti ingin membatasi penelitiannya pada studi pustaka/teks

1. Karena persoalan penelitian tersebut hanya bisa dijawab lewat penelitian teks/pustaka dan sebaliknya tidak mungkin mengharapkan datanya dari riset lapangan. Studi sejarah umumnya, termasuk sejarah kedokteran, sejarah sensus, sejarah pemikiran, atau sejarah ekonomi, tidak bisa lain kecuali dengan mengandalkan riset pustaka. Namun begitu, sejumlah disiplin tertentu seperti studi Islam atau sastra adakalanya juga berurusan dengan riset pustaka.
2. Studi pustaka/teks diperlukan sebagai salah satu tahap tersendiri, yaitu studi pendahuluan (*prelimanry research*) untuk memahami lebih dalam gejala baru yang

tengah berkembang di lapangan atau dalam masyarakat. Ahli kedokteran, atau biologi, misalnya, terpaksa melakukan riset teks/pustaka untuk mengetahui sifat dan jenis-jenis virus atau bakteri penyakit yang belum dikenal baru-baru ini, misalnya SARS (*severe acute respiratory syndrome*). Contoh lainnya adalah tergugahnya pakar agama untuk kembali membuka literatur untuk mencari jawaban yang lebih tegas tentang sikap Islam terhadap perang dan kedamaian di saat berkecamuknya perang di negeri-negeri Islam dewasa ini. Para pakar Islam juga terdorong mempelajari kembali gejala ideologi dalam agama Islam di masa lalu pada saat maraknya aliran-aliran Islam “sempalan” dewasa ini.

3. Data pustaka tetap andal untuk menjawab persoalan penelitiannya. Bukankah perpustakaan merupakan “tambang emas” yang sangat kaya untuk riset ilmiah! Lagi pula, informasi atau data empirik yang telah dikumpulkan orang lain, baik berupa laporan hasil penelitian, atau laporan-laporan resmi, buku-buku yang tersimpan di perpustakaan tetap dapat digunakan oleh periset kepustakaan. Dalam kasus tertentu data lapangan diperkirakan tidak cukup signifikan untuk menjawab pertanyaan peneliti yang akan dilakukan (Zed, 2008).

Secara umum penelitian ini dilakukan berdasarkan tahapan yang ada pada metode *library research*, dengan mendokumentasi sumber ber primer terkait metode istinbath hukum, *qaidah nahwu* yang terdiri dari *i'rab* dan *huruf al-ma'ani*. Studi analisis terhadap ayat ayat alqur'an yang merupakan sumber utama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh *huruf al-ma'ni* dalam *istinbath* hukum

Menurut ilmu *nahwu* Huruf adalah :
والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل

Artinya: *Huruf adalah kalimat yang tidak menerima tanda isim dan fi'il* (Hamid, 1994).

Defenisi di atas menjelaskan bahwa huruf adalah kata yang menunjukkan pengertian yang tidak jelas kecuali apabila dirangkaikan dengan kata yang lain dalam kalimat yang sempurna (*jumlah mufidah*). Huruf hanya dapat digunakan sebagai penghubung dalam kalimat. Huruf tidak mempunyai tanda-tanda khusus sebagaimana halnya *isim* dan *fi'il*.

Secara umum huruf itu ada dua macam;:

a. Huruf *al-mabani*, ialah huruf yang menjadi bangunan suatu kata, atau yang sering disebut juga dengan huruf *hija'iyah*

Huruf *al-ma'ani*, ialah huruf yang memiliki arti yang sebenarnya. Artinya akan tampak apabila tersusun dalam suatu *jumlah*. Tidak dapat berdiri sendiri dalam kalimat kecuali diikuti dengan kata lain, huruf *al-ma'ani* berfungsi sebagai penghubung kata (Al-Masri, n.d.). Kategori huruf *al-ma'ani* adalah huruf *'athaf*, huruf *jar*, huruf *ististstna* dan huruf *syart* :

Contoh keberadaan huruf *waw* berpotensi perbedaan pemahaman makna adalah seperti yang terdapat dalam surat ali Imran ayat 7. Para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan menafsirkan ayat *mutasyabih* yang maknanya memang perlu adanya penjelasan lebih lanjut. Hal ini dipicu oleh perbedaan pemahaman terhadap jenis *huruf waw* yang sebelum kata *الرا سجون* diantara pendapat tersebut adalah (Al-Sa'di, 2000). Pendapat yang kedua menyatakan tidak boleh menafsirkan ayat *mutasyabih*, karena ayat tersebut adalah bahagian dari ilmu Allah SWT. Pendapat ini dipelopori oleh, 'Aisyah (wafat 58 H), Ibn 'Abbas (wafat 78 H), Malik ibn Anas (wafat 179 H) dan al-Farra' (wafat 215), menurut mereka huruf *waw* tersebut fungsinya adalah untuk *li al-isti'naf*, dan *jumlah* sesudah *waw* tidak ada hubungannya dengan *jumlah* yang terdapat sebelum

waw dari segi *i'rab*. Jumlah tersebut *waqaf* pada *lafadz* *إلا الله* makanya *الراسخون* adalah *jumlah* yang baru menempat *i'rab* sebagai *mubtada* yaitu isim yang *marfu'* yang terletak diawal *jumlah*, sekalipun kata tersebut terletak selah *wa* namun karena fungsinya *li al-isti'naf* tidak mempengaruhi *mubtada'* dan jumlah *يقولون* menempati posisi *rafa'* sebagai *khabar*nya. Selanjutnya mereka menambahkan bahwa kalau *waw* tersebut *waw 'athaf* maka artinya Allah SWT dan ulamalah yang mengetahui maksud dari ayat *mutasyabih*, untuk itu harus ada *waw* sebelum *يقولون* jadi makna yang dimaksud adalah,

لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يعلمون
تأويله ويقولون أمنا

Huruf *waw* pada *يقولون* menjelaskan keterkaitannya dengan *jumlah* yang ditaqdirkan (*يعلمون تأويله*), tapi dalam ayat tersebut tidak terdapat *waw* pada *يقول* makanya *huruf waw* pada *الراسخون* adalah *li al- isti'naf*.

Terdapat beberapa kelompok yang berpendapat boleh menafsirkan ayat *mutasyabih* tersebut untuk mengungkapkan kandungan makna dari ayat tersebut dari segi bahasa. Pendapat ini diungkapkan oleh sebagian besar ulama *fiqh* dan *ushul*. Menurut mereka huruf *waw* pada *الراسخون* adalah *waw 'athaf* dengan makna *مطلق الجمع* maka yang dimaksud ayat adalah *وما يعلم تأويل*

المتشابه إلا الله والراسخون في العلم jadi yang biasa mengetahui makna ayat *mutasyabih* tersebut adalah Allah SWT dan orang-orang yang dalam ilmunya (ulama).

Kalangan *ahl al-Ra'yi* membandingkan kedua pendapat tersebut dengan menyatakan bahwa pendapat yang pertama adalah refleksi dari kepatuhan umat, sedangkan pendapat kedua menggambarkan kebutuhan umat untuk memahami maksud yang terkandung dalam *lafadz mutasyabih* tersebut. Dan mereka lebih cenderung pada pendapat yang kedua dan alasan yang dikemukakan adalah (Al-Sa'di, 2000): *Huruf waw* secara hakiki adalah untuk *'athaf* dengan makna *الجمع* (berkumpul) dan *الإشتراك* (bersyarikat), apabila huruf tersebut digunakan untuk maksud lain maka penggunaannya adalah secara *majazi*. Penggunaan kata untuk makna secara hakiki itu lebih diutamakan kecuali ada *karinah* yang mengharuskannya untuk berpindah kepada penggunaan secara *majazi*. Pada kasus *waw* yang terdapat pada kata *الراسخون* tidak ada alasan yang kuat untuk memalingkannya kepada penggunaan kata tersebut secara *majazi* (*li isti'naf*), maka yang lebih utama *huruf waw* tersebut digunakan secara hakiki yaitu untuk *'athaf*. Tidak

disyaratkan mengiringi kata يقولون dengan waw apa bila menjadikan huruf waw pada الراسخون و sebagai huruf 'athaf karena kata يقولون adalah menempati i'rab sebagai الحال maka makna yang dimaksud adalah,
وما يعلم تأويل المتشابه إلا الله والراسخون يعلمون
تأويله قائلين أمنا به

2. Pengaruh i'rab dalam istinbath hukum

I'rab adalah *mashdar* dari أعرب dan fi'il أعرب di semua bentuk perubahannya memberikan makna وضح (menjelaskan) أبان (menjelaskan, menerangkan). *I'rab* dan *ta'rib* maknanya sama yaitu أبان (menjelaskan, menerangkan), kedua *mashdar* di atas diambil dari fi'il tsulasi 'araba. *I'rab* juga berarti taghyir (perubahan) atau taghoyyur (perubahan) atau *atsar* (gejala alamat *i'rab*) (Al-Hamid, n.d.) atau juga didefinisikan sebagai bayan (keterangan tentang jabatan kata dalam kalimat).

Secara istilah Abbas Hasan menyebutkan (Hasan, 1986):

الإعراب هو تغيير العلامة التي في آخر اللفظ بسبب تغيير العوامل الداخلة عليه وما يقتضيه كل عامل.

Artinya: *I'rab* adalah berubahnya tanda di akhir kata yang disebabkan oleh berubahnya faktor-faktor yang masuk pada kata tersebut dan karena tuntutan setiap faktor yang mempengaruhinya.

a. Bentuk *i'rab* terbagi kepada beberapa bentuk yaitu:

1) *I'rab lafzhi* (إعراب لفظي)

Yang dimaksud dengan *i'rab lafzhi* adalah bekas yang nyata pada akhir suku kata yang disebabkan oleh 'amil. *I'rab lafzhi* terdapat pada kata-kata yang dapat di-*i'rab*, yang huruf akhirnya tidak berupa huruf 'ilat (bukan *mu'tal* akhir)

2) *I'rab Taqdiri* (إعراب تقديري)

Yang dimaksud dengan *i'rab taqdiri* adalah bekas yang tidak kelihatan pada akhir kata yang disebabkan oleh adanya 'amil. Maka *harakat*-nya menjadi diperkirakan karena *harakat* tersebut tidak dapat dilihat. *I'rab taqdiri* terdapat pada kata-kata *mu'rab* yang *mu'tal* akhir dengan huruf *alif*, *waw* dan *ya*. Dan pada kata yang *mudhaf* pada *ya mutakallim*

3) *I'rab mahalli* (إعراب محلي)

Yang dimaksud dengan *i'rab mahalli* adalah anggapan perubahan yang

disebabkan oleh 'amil. Maka perubahan tersebut tidak tampak dan juga tidak diperkirakan tanda *harakat*-nya. *I'rab mahalli* itu terdapat pada kata *mabni*.

b. Diantara tujuan mempelajari *i'rab* adalah

- 1) Memberikan keleluasaan kepada *mutakallim* dalam membangun struktur kalimat, baik itu mendahulukan atau mengakhirkan kata dengan tetap menjaga makna yang dituju.
- 2) *I'rab* berperan penting dalam menentukan makna dan pemahaman.
- 3) Menghilangkan kekacauan yang dihasilkan dari perubahan dalam membangun kalimat, tanpa *i'rab* maka bahasa Arab itu tidak berkembang
- 4) *I'rab* adalah fitrah (karakter) bahasa Arab yang mana dengan *i'rab* itulah orang-orang arab menikmati bahasanya.
- 5) *I'rab* sebagai sarana berfikir karena ia adalah pondasi bahasa. Bahasa tidak terbatas fungsinya sebagai sarana komunikasi antara individu saja tapi lebih dari itu bahasa adalah alat bagi manusia untuk belajar dan berfikir
- 6) Qira'at al-Quran yang pada dasarnya disandarkan kepadanya kaedah *nahwiyah*, maka *i'rab* adalah sarana untuk memeriksa dan memahami rahasia-rahasianya.
- 7) *I'rab* adalah modal dalam memahami sunnah nabawiyah

secara mendalam baik makna maupun hukum-hukumnya.

- 8) Bahasa Arab ditandai dengan ketinggian tingkat *balaghah*-nya. *I'rab* adalah dasar untuk bersandar dalam memahami struktur kebahasaannya (Balmashobih, 2012).

Pengaruh *i'rab* dalam *istinbath* hukum dapat dilihat dalam surat al-Nur ayat 4-5 yang menjelaskan tentang sangsi bagi seseorang yang menuduh wanita baik-baik berzina dan tidak mendatangkan empat orang saksi, maka ulama berbeda pendapat tentang kesaksian mereka diterima atau tidak. Kalangan Hanafiyah, Sa'id Ibn al-Musayyab (wafat 94 H) berpendapat bahwa hukumannya adalah tidak diterima kesaksiannya sekalipun sudah tobat. Jumhur diantaranya kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa diterima kesaksiannya apabila meraka bertobat. Sebetulnya kedua golongan di atas bahwa sepakat bahwa *mustasnanya* adalah *الذين تابوا*, tapi berbeda pendapat tentang *mustasna minhu*, karena *mustasna* didahului oleh tiga jumlah yaitu *فاجلدوهم*, *لا تقبلوا لهم شهادة*, dan *وألئك هم الفاسقون*

Kelompok pertama berpendapat bahwa *mustasna minhu* adalah *هم* pada ayat *هم الفاسقون*, *وألئك هم الفاسقون* pada ayat tersebut adalah untuk *isti'naf* (al-

Andalusi, tt) karena *jumlah* tersebut berbentuk *khabariyyah*, sedangkan dua *jumlah* sebelumnya *فاجلدوهم* (*amar*) dan *لا تقبلوا لهم شهادة* (*nahi*) kedua *jumlah* berbentuk *insya'iyah* maka tidak mungkin *waw* tersebut *waw 'athaf* karena tidak mungkin meng-*athaf*-kan *jumlah* yang berbeda hukumnya, jadi tetaplah hukum bagi orang yang menuduh tersebut tidak bisa diterima kesaksiannya karena dua *jumlah* sebelumnya *فاجلدوهم* dan *لا تقبلوا لهم شهادة* tidak terkait dengan ayat *الذين تابوا*. Abu Hayyan (414 H) menguatkan pendapat di atas dengan menyatakan bahwa apabila *istisna'* diiringi *jumlah* maka tujuannya adalah *mentakhsiskan* *jumlah* sebelumnya yaitu *وَأَلَّنكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ*, maka yang dimaksud ayat adalah bahwa orang-orang yang tobat tidak termasuk golongan orang fasik.

Kelompok kedua berpendapat bahwa *istisna'* boleh kepada kedua *jumlah* sebelumnya yaitu kepada *لهم شهادة لا تقبلوا* maka *mustasna minhu*-nya adalah *dhamir majrur* karena diawali huruf *jar* maka maksud ayat adalah bahwa apabila si penuduh tobat dihilangkan sangsi maka diterima kesaksiannya. Apabila *istisna* kepada ayat *وَأَلَّنكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ* maka *mustasna minhu*-nya adalah *هم* maka maksud ayat adalah apabila si penuduh tobat maka dihilangkan sifat fasik darinya (Al-Nuhas, 1977). Maka yang dimaksud ayat adalah terangkatnya hukuman bagi

penuduh karena bertobat. Alasan kelompok kedua menyatakan bahwa huruf *الواو* pada ayat di atas adalah huruf '*athaf*' yang maknanya adalah *الجمع* maka yang dimaksud ayat *لا تقبلوا شهادتهم* وألَّنكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ karena *jumlah* adalah dengan makna *amar* yang berbentuk *khabariyyah* maka ketika datang *istisna* sesudah *jumlah* tersebut maka *jumlah* tersebut dikecualikan maknanya berarti gugur tidak diterimanya kesaksian penuduh dan gugur sifat fasik bagi si penuduh karena bertobat seperti yang dikemukakan oleh al-Zamakhsari wafat 538 H

Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat kelompok kedua, karena para ulama *nahwu* sebenarnya berbeda pendapat tentang hukum *istisna'* yang terletak setelah beberapa *jumlah*, makna *istisna'* pada ayat tersebut mencakup beberapa *jumlah* sebelumnya (al-Suyuti, n.d.).

Pendapat kelompok pertama juga dibantah oleh sebagian ulama yang berpegang pada pendapat Sibawaih (wafat 180 H) yang mengatakan boleh saja "*athaf jumlah khabariyyah* kepada *jumlah insyaiyyah* apabila ayat tersebut berhubungan maknanya (al-Anshari, 2000) karena hal tersebut banyak ditemukan di dalam al-Qur'an

3. Perbedaan ulama dalam memahami *i'rab* dan huruf *al-ma'ani* ketika meng-*istinbath*-kan hukum

a. Perbedaan aliran ilmu *nahwu*

Dalam konteks perkembangan ilmu *nahwu*, maka ada lima tahap yang penting diketahui, yaitu;

1) Tahap penggunaan contoh dan dalil.

Cara ini dipakai agar pendapat yang diambil benar dan sesuai dengan perkataan orang Arab.

2) Penggunaan pendapat ulama terdahulu. Hal ini misalnya yang terjadi pada 'Abdullah ibn Abi Ishaq (wafat 117 H) yang membaca: . قل هو الله أحدُ الله الصمد

mendengar Nasr ibn 'Asim (wafat 89 H) membacanya dengan cara: , قل هو الله أحدُ الله الصمد karena bertemunya dua tanwin. 'Abdullah mengatakan kepada Nasr bahwa 'Urwah membaca ayat tersebut dengan *tanwin*, tetapi Nasr mengatakan bahwa bacaan 'Urwah tidak baik. Maka 'Abdullah membaca ayat tersebut tanpa *tanwin* seperti yang dikatakan oleh Nasr.

3) Perbedaan pendapat ini terkait dengan prinsip-prinsip yang dirumuskan sendiri oleh para ahli *nahwu*. Sebagai contoh adalah 'Abdurrahman ibn Hurmuz (wafat 117 H) yang membaca ayat ke 55 dari surat al-Kahfi dengan bacaan:

أو يأتيهم العذاب قبلاً

Hal ini berbeda dengan 'Isa ibn 'Umar yang membaca:

أو يأتيهم العذاب قبلاً

4) Pemeriksaan dan Penafsiran. Para ahli *nahwu* mulai memeriksa kaidah dan menafsirkan teks sesuai dengan kaidah yang mereka susun. Sebagai contoh adalah perbedaan penafsiran antara 'Isa ibn 'Umar (wafat 149 H), dan 'Amr ibn al-'Ala (wafat 154 H). Keduanya membaca sebuah ayat dengan cara yang *يا جبال أوبي معه والطير* (Saba' ayat 10). Akan tetapi, keduanya berbeda dalam penafsiran. Bagi 'Isa, cara pembacaan seperti di atas terkait dengan adanya *nida'*, sedangkan Abu 'Amr menyatakan adanya *idmar* dengan *سخرنا* seperti dalam ayat yang: *ولسليمان الريح* (Saba' ayat 12).

5) Pemberlakuan aturan *nahwu* ini dilakukan oleh para ahli *nahwu* terkait dengan penggunaan bahasa Arab di kalangan umat Islam. Sebagai contoh adalah Abu Muslim yang menjadi pengajar khalifah Malik ibn Marwan. Dia bertanya kepada seseorang mengenai ayat *تأزهم أزا* (Maryam 83) dan *وإذا الموءودة سئلت* (al-

Takwir ayat 8) ketika dipakai dalam *يا فاعل افعل*. Maka orang itu menjawab dengan perkataan: *يا أَرُز* dan *يا وائد إد.* Maka Abu Muslim merasa bahwa perkataan ini tidak pernah didengarnya dari orang Arab dan memutuskan untuk tidak digunakan di kalangan umat Islam (al-Anshari, 2000).

b. Terdapat perbedaan *qira'ah*

Para ulama berbeda pendapat tentang hal-hal yang menyebabkan perbedaan *qira'ah*, diantaranya adalah :

- 1) Perbedaan *qira'ah* nabi dalam menyampaikan dan mengajarkan al-Qur'an. Nabi pernah membacakan ayat 76 dari surat al-Rahman dengan *qira'ah* yang berbeda, ayat tersebut berbunyi, *Lafadz* (رَفْرَفٍ) juga pernah dibaca Nabi dengan *lafadz* (رَفَارَفٍ).
- 2) Pendapat lain mengatakan: Perbedaan pendapat disebabkan adanya taqirir Nabi terhadap berbagai *qira'ah* yang berlaku di kalangan kaum muslimin pada saat itu. Sebagai contoh: (حَتَّىٰ حِينٍ) dibaca (حَتَّىٰ عَيْنٍ).
- 3) Suatu pendapat mengatakan, perbedaan *qira'ah* disebabkan karena perbedaannya *qira'ah* yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi
- 4) Jumhur ulama ahli *qira'ah* berpendapat perbedaan *qira'ah* disebabkan adanya riwayat para sahabat Nabi SAW menyangkut berbagai versi *qira'ah* yang ada.
- 5) Sebagian ulama berpendapat, perbedaan *qira'ah* disebabkan adanya perbedaan Perbedaan *Qira'ah* tersebut membawa perbedaan terhadap produk hukum yang dihasilkan. Mazhab Maliki dan Hanafi menyatakan bahwa sekedar bersentuhan saja antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim tidak membatalkan wudhu karena kalangan ini membaca dengan *lafadz* *لامستم* berarti yang dimaksud *lafadz* adalah *jimak*. Sementara Mazhab Syafi'i berpegang pada *qira'ah* *لمستم* yang kemudian diartikan sebagai bersentuhan semata yang berimplikasi pada membatalkan wudhuk (Al-Shabuni, n.d.). Mazhab Hanafi dan Maliki dari sudut pemahaman bahasa karena *lafadz* *لامستم* bermakna *musyarakah* dengan makna saling melakukan yaitu ada nya interaksi antara yang menyentuh dan yang disentuh. Sementara *lafadz* *لمس* bentuk kerja transitif yang tidak mengandung unsur *musyarakah*

c. Qira'ah *Syazzah*

Qira'ah *Syazzah* adalah apabila terdapat kekurangan pada salah satu dari tiga rukun qira'ah *mu'tabarrah* (tidak mencukupi salah satunya) *qira'ah mu'tabarrah* tersebut memenuhi tiga syarat yaitu :

- 1) Qira'ah tersebut hendaklah sahih dari sudut sanadnya, karena qira'ah adalah *sunnah muttaba'ah* yang mesti menepati kesahihan dari sudut riwayat. Perawi yang meriwayatkan qira'ah tersebut mestilah bersifat '*adil* dan *dhabit*, sanadnya bersambung sehingga sampai kepada Rasulullah SAW, tidak *syaz* dan tiada '*illah* (cacat).
- 2) Qira'ah yang sahih sesuai penulisan *rasm* Utsmani, tidak disyaratkan Qira'ah yang sahih itu menepati semua mushaf bahkan cukup hanya menepati sebahagiannya saja.
- 3) Selain itu, Qira'ah mestilah *menepati* salah satu wajah-wajah bahasa Arab (Syahin, 1960).

Ulama mazhab Syafi'i tidak menerima dan tidak menjadikan *qira'ah syazzah* sebagai dasar penetapan hukum dengan alasan bahwa *qira'ah syazzah* tidak termasuk al-Qur'an .

Kalangan ulama mazhab Hanafiyyah menganggap bahwa *qira'ah syazzah* tersebut sebagai hadis

ahad yang tingkat kejujumannya bersifat *zanni*. Jadi, paling tidak *qira'ah syazzah* tersebut merupakan hadis *ahad*.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa kaidah *nahwu* sangat berpengaruh pada proses istinbath hukum, perbedaan dalam memahaminya akan mempengaruhi produk hukum yang dihasilkan. Yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat ulama terhadap hal tersebut adalah

Pertama: Perbedaan aliran ilmu *nahwu* yang yang dipengaruhi oleh pergumulan bahasa Arab dengan non Arab karena adanya penyebaran Islam yang pada akhirnya ada usaha penyusunan kaidah *nahwu* yang tentu saja dipengaruhi karakter dimana kaidah itu di susun.

Kedua: Terdapat perbedaan *qira'ah* yang disebabkan beberapa hal yaitu: perbedaan *qira'ah* Nabi dalam menyampaikan dan mengajarkan al-Qur'an, adanya *taqirir* Nabi terhadap berbagai *qira'ah* yang berlaku di kalangan kaum muslimin pada saat itu, perbedaan *qira'ah* disebabkan karena perbedaannya *qira'ah* yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi, perbedaan *qira'ah* disebabkan adanya riwayat para sahabat Nabi SAW menyangkut berbagai versi *qira'ah* yang ada, adanya perbedaan dialek bahasa di

kalangan bangsa Arab pada masa turunnya al-Qur'an,

Ketiga: Qira'ah syazzah; perbedaan sebagian ulama dalam memahami huruf *al-ma'ani* karena sebagian mereka berpegang pada *qiraa'ah syazzah*, *keempat*: Perbedaan dalam memaknai huruf *al-ma'ani* yang disebabkan perpindahan makna satu huruf kepada makna yang lain karena kedekatan makna.

REFERENCES

- Al-'Abbas, Muhammad 'Ali Abu, *al-I'rab al-Muyassar*, (Cairo: Dar al-Thaha, 1996), h. 8
- Al-Andalusi, Abu Hayyan, *al-Bahru al-Muhith*, Riyadh: Maktabah al-Nasru al-Hadis, tt, jilid.2
- Al-Anshari, I. H. (2000). *Mughni al-Labib li kutubi al-A'arib, ditahqiq oleh 'Abdu al-Lathif Muhammad al-Khatib* (Jilid 2). Mahfuzah.
- Al-Amidi, Imam Alamah Ali ibn Muhammad, 2003, *al-Ihkam fi Ushuli al-Ahkam*, Saudi: Dar a-Sami', 2003
- Al-Syirbasi, Ahmad, *al-Qishshah al-Tafsir*, (Mesir : Dâr al-Qalam,1962), h. 63
- Al-Zamakhsari, 1996, *Wifyatu al-A'yan*, ditahqiq oleh: Ihsan 'Abbas, Beirut: Dar al- Shadir
- Khalid Balmashobih, *Majallatu Hauliyat al-Turats: Zhahiratu al-I'rab wa Ahammiyatuha fi al-Lughah al-'Arabiyyah*, (Al-Jazair, 2012) hal. 39-42.
- Al-Fadli, Abdul Hadi, *Marakizu al-Dirasati al-Nahwiyyah hal.* Bairut: Maktabah al-Manar, 1986.
- Mukhtashar al-Nahw*, (Beirut: Dar al-Syuruq,1980),
- Al-Hamid, M. M. A. (n.d.). *Audloh al-Masalik Ila AAlfifyah ibn Malik*. Shida al-Maktabah al-'Ashriyah.
- Hasan, Abbas, *al-Nahw al-Wafi* (Kairo: Dar al-Maarif, 19 Hamid, M. M. A. (1994). *Tuhfatu al-Tsaniyah Syarah al-Ajurumiyah* (1st ed.). Maktabah Dar al-Salam.
- Hasan, A. (1986). *Al-Nahw al-Wafi*. Dar al-Ma'arif. 66) Vol.I, hlm. 69.
- Al-Masri, M. ibn M. I. M. al-Fariqi. (n.d.). *Lisan al-'arab Jilid X* (1st ed.). : Dar al-Sadr.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h.27
- Al-Nuhas, A. M. I. (1977). *I'rab al-Qur'an, ditahqiq oleh Zuher Ghazi zahid*. Mathaba'ah al-'Ani.
- Al-Sa'di, A. al-Q. A. al-Rahman. (2000). *'Atsar al-Dalalah al-Nahw wa al-Lughah fi Istinbath al-Ahkam min Ayat al-Qur'an al-Tasyri'iyyah*. Dar 'Amr.
- Al-Shabuni. (n.d.). *Rawai' al-Bayan: Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an* (Jilid 1).
- Al-Suyuti, J. (n.d.). *Ham'u al-Hami' Syarh jam'u al-Jawami'*. Dar al-Ma'rifah li al-Thaba'ati wa al-Nasyr.
- Syahin. 1960. *Al-Qira'ah al-Qur'aniyyah*. Dar al-Qalam.
- Zed, Mestika, 2008, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia